



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt. G/2018/Pn. Sbw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TUMBING BINTI H. ABDUL HARIS : Jenis kelamin perempuan, Umur 69 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Tempat tinggal Jalan Langsung RT. 002, RW. 001 Desa Sebung Lagoi, Kecamatan Teluk Sebung Tanjung Uban Kepulauan Riau, Selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “;

Melawan

1. FATAWARI ALIAS DAENG ATAK : Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di RT. 02 RW. 02 Lingkungan Telaga Baru B Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. H. AHMAD GAU : Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di RT. 002 RW. 005 Lingkungan Bertong A Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. H. NUR EBO : Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Lingkungan Telaga Baru B Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,

Hal 1 Penetapan cabut No.14/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca surat penetapan Majelis Hakim, penetapan Panitera

Pengganti dan penetapan Jurusita ;

Menimbang, bahwa hari sidang pertama telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan, persidangan tersebut sudah dilaksanakan relaks panggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti ;

Menimbang, bahwa hari sidang kedua telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat II hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan, persidangan tersebut sudah dilaksanakan relaks panggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti ;

Menimbang pada persidangan tanggal 24 April 2018 Penggugat TUMBING BINTI H. ABDUL HARIS dengan Kuasanya MARJAYA M. ALI di depan persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatannya terhadap Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/Pn Sbw.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan untuk memperbaiki Surat Gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271, pasal 272 RV dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2018/Pn Sbw ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.776.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** ;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2018** oleh kami **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H. M.H** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H. M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut;

Hal 2 Penetapan cabut No.14/Pdt.G/2018/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

1. LUKI EKO ANDRIANTO, S.H. M.H

DWIYANTORO, S.H.

t.t.d

2. IGL. INDRA PANDITHA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

SUHAEDI SUSANTO, S.H.

PERINCIAN BIAYA

1. PNBP	Rp. 30.000,00.
2. Biaya Panggilan	Rp. 2.650.000,00.
3. PNBP relas panggilan	Rp. 10.000,00.
4. ATK	Rp. 75.000,00.
5. Sumpah	Rp. -
5. Materai	Rp. 6.000,00..
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 2.776.000,00.

(Dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 Penetapan cabut No.14/Pdt.G/2018/PN.Sbw.